

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini, kehidupan ekonomi telah menjadi standar kehidupan individu dan gabungan suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan ekonominya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Sekalipun demikian, pakar ilmu ekonomi sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama).¹

Ekonomi syariah membebaskan dirinya dari praktik transaksi *riba*, *maeysir*, dan *gharar*. Transaksi *riba* diganti dengan instrument *mudharabah* (*profit and loss sharing*), transaksi *maeysir* diganti dengan instrument *antaradhin minkum* (kerelaan para pihak yang bertransaksi), transaksi *gharar* diganti dengan transaksi keterbukaan. Kemudian, pada tataran operasionalnya, instrumen tersebut terintegrasi dengan prinsip *al-'adalah* (keadilan), prinsip *nubuwyah* (kenabian), prinsip *illahiyyah* (ketuhanan), prinsip *hurriyyah* (kebebasan), prinsip *khuluqiyah* (moral-etik), prinsip *insaniyyah* (kemanusiaan), dan prinsip *iqtishadiyah* (keseimbangan ekonomis).²

Seperti halnya akad *Ijarah* yang mengharuskan transaksi keterbukaan yang mana akad tersebut harus jelas transaksinya, tidak boleh samar dan harus diketahui oleh kedua belah pihak. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/ jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/ jasa (*musta'jir*). Hukum melakukan akad *Ijarah*

¹ Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (CV Pustaka Setia, 2012), 5.

² Pradja, *Ekonomi Syariah*, 7.

sama dengan hukum melakukan akad mu'amalah maliyyah pada umumnya, yaitu boleh. Alasan bolehnya dilakukan akad *Ijarah* adalah sama dengan alasan dibolehkannya akad jual beli.³

Arti akad *Ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'l*). Oleh karena itu, arti *Ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti *Ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja. Ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud akad *Ijarah* adalah *isti'jar*, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*).⁴

Jadi *Ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). *Ijarah* sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna atau manfaat, manfaat dari suatu asset atau dari jasa/ pekerjaan. Akad *Ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa.⁵ Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, menjelaskan ragam *Ijarah* dari dua segi, yaitu dari segi tujuan dan dari segi manfaat yang dipertukarkan.

Dalam akad *Ijarah* terdapat jangka waktu sewa yang merupakan bagian yang harus jelas. Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iah, berpendapat bahwa *Ijarah*, baik atas barang maupun atas jasa, boleh dalam waktu yang lama atau pendek sesuai kesepakatan. Karena tidak ada ketentuan syar'I

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 12.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 5.

⁵ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, n.d.), 228.

mengenai batas waktu paling singkat dan tidak ada pula batas waktu paling lamanya.⁶ Di samping jangka waktu, akad Ijarah juga harus menyepakati cara pembayaran *ujrah*-nya, apakah konsisten dengan jangka waktunya dan sesuai kesepakatan atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum.

Karena *Ijarah* mencakup dua hal; pertama, penyerahan barang untuk dimanfaatkan oleh *musta'jir*. Kedua, pembayaran *ujrah* (upah) kepada *ajir* sehingga dekat dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja. *Ujrah* merupakan salah satu rukun *Ijarah*. *Ujrah* merupakan '*iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Dalam kitab *al-Bada' al-Shana' I* dijelaskan bahwa syarat *ujrah* adalah: 1) *ujrah* harus bernilai dan diketahui; dan 2) *ujrah* tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.⁷

Ulama sepakat bahwa *ujrah* harus berupa harta yang bernilai (*mutaqawwam*) dan diketahui (*ma'lum*) oleh pihak-pihak. Karena *ujrah* dalam akad *Ijarah* berkedudukan sebagai harga (*tsaman*) dan manfaatnya berkedudukan sebagai *mutsman* maka manfaat dan *ujrah* harus terhindar dari *gharar* pula; keduanya harus diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir* atau *ajir* pada saat akad *Ijarah* dilakukan. Syarat harus diketahuinya *ujrah* oleh *musta'jir* atau *ajir* dan *mu'jir* pada saat akad dilakukan, didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

وَعَنْ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ أَجْرُهُ.

“Dari Abu Sa’id radhiyallah ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya” (HR. ‘Abd al-Razaq).⁸

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 16.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 22.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, 23.

Hadis tersebut menjamin adanya upah untuk setiap orang yang mempekerjakan pekerja, salah satunya adalah pekerja yang bekerja dengan memberikan manfaatnya untuk orang lain. Kehadiran seorang pekerja merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah usaha produk kosmetik. Seorang pekerja mampu membantu pemilik toko untuk memasarkan produknya. Kehadiran pekerja di pusat-pusat perbelanjaan atau di toko-toko kosmetik memudahkan konsumen dalam menentukan pilihan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan keinginan konsumen, karena masing-masing produk kosmetik memiliki beragam jenis kandungan dan tekstur yang berbeda-beda.

Toko Kosmetik ini termasuk salah satu toko yang berada di pasar terminal sukaraja, sukabumi yang memiliki seorang pekerja. Ada tiga toko kosmetik di pasar terminal sukaraja, yang mana toko yang berdiri lebih awal adalah toko kosmetik ini dan satu toko lagi yang letaknya berada di belakang toko ini. Karena letak yang paling strategis adalah toko kosmetik ini yang berada di depan pasar terminal sukaraja, itulah yang membuat penghasilan di toko kosmetik tersebut lebih besar dibandingkan toko yang lainnya. Hal tersebut juga yang membuat penulis memilih melakukan penelitian terhadap pekerja di Toko Kosmetik tersebut.

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 56 ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ayat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Jangka waktu; atau b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu. Ayat (3) Jangka waktu atau selesaiannya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Namun dalam praktiknya pada Toko Kosmetik tersebut tidak ditemukannya perjanjian baik itu secara jangka waktu maupun selesaiannya suatu pekerjaan tertentu.⁹

⁹ “UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (2020), <https://uu-ciptakerja.go.id/>.

Pasal 57 ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Sedangkan dalam praktiknya di Toko Kosmetik tersebut tidak dilakukan perjanjian secara tertulis.¹⁰

Dalam pasal 90B ayat (2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh di perusahaan. Ayat (3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik. Sedangkan dalam praktiknya, Toko Kosmetik tersebut memiliki kesepakatan tetapi tidak tertulis dan upah tidak berdasarkan persentase, jadi hanya sesuai perkiraan pemilik toko nya saja, dan bisa berubah sewaktu-waktu.¹¹

Dalam PP No. 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan Pasal 54 ayat (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah. Dalam praktiknya ditemukan bahwa pada saat upah harian yang seharusnya diberikan pemilik toko kepada pekerja nya, tetapi pemilik toko tidak memberikan upah harian tersebut, hal itu membuat kerugian bagi pekerja nya dikarenakan upah harian tersebut biasa digunakan oleh pekerja untuk makan siang dan untuk ongkos ketika pulang bekerja.¹²

Pasal 55 ayat (1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Perusahaan dengan Pekerja/Buruh. Dalam perjanjian yang dilakukan di Toko tersebut tidak dilakukan secara tertulis dan dilakukan hanya secara lisan hal tersebut membuat pemilik toko tidak membayar upah pada waktu yang sudah ditentukan diawal karena hal tersebut

¹⁰ UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

¹¹ UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

¹² “Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan” (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

juga dampak dari pandemi yang membuat penghasilannya menurun drastis, dan karena tidak adanya perjanjian mengenai berakhirnya waktu kerja, pekerja bisa mengakhiri pekerjaannya kapan saja, sehingga menurut penulis hal tersebut bisa menyebabkan kerugian di kemudian hari baik bagi pemilik toko maupun bagi pekerja.¹³

Dalam Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Dijelaskan mengenai Pembiayaan Ijarah : 1. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; 2. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.¹⁴

Dalam KHES Pasal 276 dan 277 (1) tentang Pengembalian Objek Ijarah. Bahwa Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad; Dan cara pengembalian objek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Namun dalam praktik yang dilakukan di toko kosmetik tersebut yaitu, 1. Pembayaran upah yang dilakukan atas perjanjian kerja tidak dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis; 2. Pembayaran upah tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan karena perjanjian yang dibuat hanya berdasarkan perjanjian lisan; 3. Berakhirnya waktu ijarah juga tidak ditetapkan dalam akad, sehingga pekerja bisa memutus pekerjaan kapan saja.¹⁵

Permasalahan yang sudah diuraikan tersebut yang mana akan membuat kerugian pada salah satu pihak, dengan perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan pengusaha bisa merubah kapan saja sistem pengupahan dan pekerja juga bisa memutus pekerjaannya kapan saja sehingga menurut penulis hal tersebut akan menyebabkan kerugian di kemudian hari baik bagi pengusaha maupun pekerja.

¹³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

¹⁴ "Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000" (2000), <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah.pdf>.

¹⁵ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), 66.

Kemudian dalam KHES Pasal 267 disebutkan bahwa Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijarahkan tidak digunakan. Hal tersebut sama dengan Pengusaha yang harus membayar pekerja nya ketika pekerja nya tidak masuk bekerja. Namun, dalam praktik pengupahan di toko ini, Pengusaha tidak memberikan upah kepada pekerja nya ketika tidak bekerja melebihi satu hari istirahat dan pekerja tidak memberikan alasan apapun.¹⁶

Berkaitan dengan hal di atas, penulis mencermati mengenai adanya permasalahan tersebut maka penulis merasa ingin mengetahui lebih dalam terkait perjanjian yang dilakukan pada toko Kosmetik tersebut, sehingga melalui perjanjian itu akan diketahui bagaimana praktik pengupahan di toko Kosmetik tersebut dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN MUI, KHES, Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 dan UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Praktik Pengupahan Pekerja Di Toko Kosmetik Sukaraja Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagaiberikut:

1. Bagaimana sistem perjanjian pengupahan pemilik toko kepada pekerja di Toko Kosmetik Sukaraja, Sukabumi?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan pemilik toko kepada pekerja di Toko Kosmetik Sukaraja, Sukabumi?
3. Bagaimana mekanisme pengupahan pekerja sebagaimana aturan yang

¹⁶ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 64.

termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian pengupahan pemilik toko kepada pekerja di Toko Kosmetik Sukaraja, Sukabumi.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan pemilik toko kepada pekerja di Toko Kosmetik Sukaraja, Sukabumi.
3. Untuk mengetahui mekanisme pengupahan pekerja sebagaimana aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sejalan dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap bahwa kajian ini bisa melahirkan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat atau kegunaan penelitian yang penulis harapkan ialah :

1. Tujuan Teoritis, sebagai upaya untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme penentuan Upah dalam pembiayaan Ijarah pada Jasa pekerja di Toko Kosmetik oleh pemilik toko, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Tujuan Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan untuk para pemikir Hukum Ekonomi Syariah untuk dijadikan salah satu metode ijtihad dalam proses penentuan Upah dan sosialisasi, sekaligus mempertajam analisis teori dan praktik terhadap sistem jual beli secara umum maupun Ijarah dan Ujrah (Upah) secara khusus.

E. Kerangka Berpikir

Dalam hukum ketenagakerjaan pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja. Unsur-unsur dalam pengertian pekerja itu adalah:

1. Bekerja pada orang lain
2. Dibawah perintah orang lain
3. Mendapat upah

Dengan demikian siapa pun yang bekerja pada orang lain dengan kompensasi akan mendapatkan upah, dia adalah karyawan/ pekerja atau buruh.¹⁷

Dalam Fiqh Muamalah upah mengupah tersebut terdapat dalam akad Ijarah. Ijarah merupakan salah satu akad *mu'awadhat*, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material.¹⁸

Dalam berbagai literatur fikih *mu'amalah maliyyah* bahwa *ijarah* pada dasarnya dibedakan menjadi dua. *Pertama*, *ijarah* atas barang (*ijarat al-a'yan*), yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, *ijarah* atas jasa (*ijarat al-'amal* atau *ijarat al-asykhash*), yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah).¹⁹

Dalam KUHPerduta Bab Ketujuh (mulai dari pasal 1.548) diatur tentang perjanjian sewa-menyewa yang terdiri atas: 1) peraturan mengenai sewa tanah dan rumah; 2) perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian perburuhan (perjanjian antara majikan dan serikat pekerja) serta perjanjian kerja (perjanjian antara majikan dan buruh

¹⁷ Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila Di-Phk* (VisiMedia, 2006), 1.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 1.

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 73.

secara perorangan). Perjanjian sewa-menyewa secara substansi sama dengan perjanjian *ijarah* atas barang (*ijarat al-a'yan*) dan perjanjian kerja mirip dengan *ijarah* jasa (*ijarat al-'amal* atau *ijarat al-asykhash*).²⁰

Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/ jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/ penerima manfaat barang/ jasa (*musta'jir*). Arti Ijarah secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi adalah jual-beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'il*). Oleh karena itu, arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* ditegaskan bahwa arti ijarah secara bahasa menunjukkan salah satu rukun nya, yaitu ujarah yang merupakan imbalan atas kerja.

Umar Abdullah Kamil menyatakan bahwa akad ijarah adalah:

الإِجَارَةُ شَرْعًا عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad ijarah secara istilah adalah akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan manfaat dengan imbalan (ujrah)”.²¹

Ijarah mencakup dua hal; *pertama*, penyerahan barang untuk dimanfaatkan oleh *musta'jir*. *Kedua*, pembayaran ujarah (upah) kepada *ajir* sehingga dekat dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja.²² Ujarah merupakan salah satu rukun ijarah. Ujarah merupakan *'iwadh* (imbalan/ pembeding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.

Syarat mengenai harus diketahuinya ujarah oleh *musta'jir* atau *ajir* dan *mu'jir* pada saat akad dilakukan, didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda:

وَعَنْ سَعِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا

²⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, 74.

²¹ Umar Abdullah Kamil, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wa Atsaruha Fi Al-Mu'amalat Al-Maliyyah* (Mesir: Universitas al-Azhar, n.d.), 508.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2004), 36.

فَلَيْسَ بِأَجْرَتِهِ.

“Dari Abu Sa’id radhiyallah’ anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: ‘Barangsiapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya’ (HR. ‘Abd al-Razaq).

Pembahasan mengenai bentuk ujarah (yang berasal dari hasil pekerjaan ajir) mengisyaratkan bahwa ujarah dalam akad ijarah terdiri atas tiga macam, antara lain:

- a. Ujarah yang berupa uang (akad ijarah muthlaqah, sebagai bandingan dari akad jual-beli muthlaqah [pertukaran barang dengan uang]).
- b. Ujarah yang berupa barang.
- c. Ujarah yang berupa uang plus barang (kombinasi).

Waktu pembayaran ujarah (sama halnya dengan waktu pembayaran harga tsaman dalam akad jual-beli) hampir identik dengan cara pembayarannya. Dalam literatur fikih, awal pembayaran ujarah dapat dilakukan dengan cara tunai (naqd atau hal) dan tangguh (*ta’jil/mu’ajjal*). Sedangkan dalam literatur fikih kontemporer, dikenalkan pula cara pembayaran harga atau ujarah, yaitu bertahap atau angsur (*al-taqsih*). Cara ketiga ini sangat masyhur dalam pembayaran harga dalam akad jual-beli sehingga muncul sejumlah kitab dengan judul *al-bai’ bi al-taqsih* (jual-beli angsuran [yang pembayaran harganya dilakukan secara bertahap]).²³

Dari segi teori hukum perjanjian, akad *ijarah* relevan dengan dua macam perjanjian: 1) perjanjian perburuhan, yaitu perjanjian antara majikan (perusahaan) dan serikat buruh (sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954); dan 2) perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara majikan dan pekerja (buruh) secara perorangan (sebagaimana diatur dalam KUHPperdata, pasal 1.601).²⁴

Mengenai upah pekerja juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 56 ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk

²³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju’alah*, 32.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju’alah*, 81.

waktu tidak tertentu. Ayat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Jangka waktu; atau b. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu. Dan ayat (3) Jangka waktu atau selesaiannya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja.²⁵

Mengenai perjanjian secara tertulis terdapat dalam pasal 57 ayat (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.²⁶

Dalam pasal 90B ayat (2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh di perusahaan. Ayat (3) Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang dibidang statistik.²⁷

Sedangkan dalam PP No. 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan Pasal 54 ayat (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah²⁸. Pada pasal 55 ayat (1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Perusahaan dengan Pekerja/Buruh.²⁹

Dalam Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Dijelaskan mengenai Pembiayaan Ijarah : 1. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak; 2. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.³⁰

Dalam KHES juga dijelaskan mengenai pengupahan pada pasal 276 dan 277 (1) tentang Pengembalian Objek Ijarah. Bahwa Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad; Dan cara pengembalian

²⁵ UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁶ UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁷ UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁸ Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

²⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

³⁰ Fatwa DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000.

objek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.³¹ Kemudian dalam KHES Pasal 267 disebutkan bahwa Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijarahkan tidak digunakan.³²

Adapun dalam kaidah fiqih yang menjadi dasar dalam pelaksanaan akad Ijarah mengenai ujarah (upah) ialah:

أَلَّا صَلُّ فِي الْمَعَا مَلَّةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dengan berlandaskan kepada kaidah fihiyyah tersebut maka setiap muslim diberi kebebasan dalam melakukan segala aktivitas ekonomi. Seperti melakukan transaksi jual beli, utang piutang, kerjasama, ijarah maupun transaksi lainnya. Selama tidak termasuk kedalam bentuk aktivitas yang dilarang ataupun terdapat hal-hal yang dilarang.³³

أَلَّا جُرُّ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانُ

“Upah dan membayar ganti tidaklah berkumpul”

Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan, yang dapat diartikan dengan sewa menyewa dan upah mengupah. Apabila ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanfifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Syafi’i

³¹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 66.

³² Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, 64.

³³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin, 2015), 137.

dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad sendiri.³⁴

Dengan berlandaskan kepada kaidah fiqhiyyah ini maka antara upah dengan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul. Karena itu, masalah upah mengupah tidak dapat dilakukan oleh seseorang dengan dikumpulkan kepada membayar ganti rugi, karena kedua masalah muamalah tersebut adalah masing-masing memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.³⁵

Dalam hal pengupahan di toko Sukaraja Sukabumi ini berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan yang dalam hukum ekonomi syariah disebut dengan 'Urf. Adat ('urf) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.³⁶ 'Urf yang dimaksud dalam ilmu *ushul al fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.³⁷

Sedangkan menurut istilah 'urf adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.³⁸ Syariat Islam telah mengakui 'urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 121.

³⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 227.

³⁶ Anggota IKAPI, *Pengantar Dan Ushul Fikih* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 120.

³⁷ H A Basiq Djalil and M A SH, *Ilmu Ushul Fiqih: 1 & 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 162.

³⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 148.

dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.³⁹

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut *'urf*.⁴⁰

Dengan kaidah:

المَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ

“Kesepakatan yang sudah makruf di tengah-tengah pelaku bisnis itu sama dengan kesepakatan yang tertulis yang dibuat pelaku transaksi.”

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rizal Maulana dengan judul “Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas Di Kecamatan Simpanan Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018, bahwa sistem yang di terapkan di kelompok pertambangan

³⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

⁴⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 149.

tersebut adalah sistem upah jangka waktu dengan pembayaran upah menggunakan batu yang mengandung kadar emas hasil dari pertambangan yang mereka kerjakan, namun dalam hal ini terdapat unsur ketidakadilan yang disebabkan dari perbedaan kadar emas yang terdapat di setiap karung yang menjadi upah mereka, karena kemungkinan besar batu tambang tersebut tidak semua mengandung kadar emas yang sama persis dari setiap karungnya, yang menyebabkan salah satu pihak akan ada yang di rugikan. Persamaan Skripsi terdahulu dengan Penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah atau ujah. Sedangkan Perbedaan yang antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu Penulis tidak menjelaskan mengenai Norma pengupahan pada pegawai dan penulis memberikan upah kepada setiap pegawai dan bukan secara kelompok.⁴¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mona Monikasari dengan judul “Akad Ijarah Pada Sistem Pengupahan *Outsourcing* di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018, bahwa upah yang diberikan PT Masadenta kepada tenaga kerja *outsourcing* adalah berdasarkan sistem waktu, yaitu dibayarkan setiap bulan baik secara tunai ataupun transfer. Dalam memperoleh keuntungan atas jasanya dalam memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja *outsourcing*, PT Masadenta memperoleh fee manajemen sebesar 10 % dari upah yang disepakati oleh perusahaan pengguna jasa *outsourcing*.

Persamaan Skripsi terdahulu dengan Penulis yaitu sama-sama menggunakan Akad Ijarah terhadap sistem Pemberian Upah. Sedangkan Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penulis membahas upah yang diberikan langsung kepada pihak kedua

⁴¹ Abdul Rizal Maulana, “Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas Di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

sedangkan pada skripsi ini *Outsourcing* adalah tenaga kerja dari pihak ketiga.⁴²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Nurdini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung”, Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020, bahwa upah yang diberikan itu tergantung bagaimana pekerjaan karyawan tersebut, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai hukum tanam bulu mata yang akan mempengaruhi terhadap hukum upah karyawan yang dihasilkan dari memasang tanam bulu mata, bahan yang digunakan untuk tanam bulu mata terbuat dari bulu angsa.

Persamaan Skripsi terdahulu dengan Penulis yaitu sama-sama membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah karyawan. Sedangkan Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penulis membahas upah karyawan dari pekerja Beauty Advisor di toko kosmetik.⁴³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sholehuddin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir dan Alis”, Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015, bahwa Upah yang didapatkan oleh pekerja tersebut dihasilkan dari pekerjaannya dalam menyulam bibir dan halis hal tersebut dihukumi haram karena perbuatan itu menimbulkan efek madarat yang lebih besar daripada manfaatnya dan termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan.

Persamaan Skripsi terdahulu dengan Penulis yaitu sama-sama membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap Upah. Sedangkan Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu penulis tidak membahas mengenai hukum-hukum atau boleh tidak nya

⁴² Mona Monikasari, “Akad Ijarah Pada Sistem Pengupahan Outsourcing Di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

⁴³ Imas Nurdini, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata Di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

melakukan sulam bibir dan alis.⁴⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nidaul Wahidah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal Qurban Dengan Kulit Hewan Qurban Di Desa Jrebeg Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo”, Skripsi Jurusan Perdata Islam Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015, bahwa Praktik pengupahan terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban di Desa Jrebeg Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo dimana pemilik hewan kurban menyerahkan hewan kurbannya kepada penyembelih hewan kurban untuk disembelih/ dipotong, sedangkan imbalan yang diberikan oleh pemilik hewan kurban kepada penyembelih berupa kulit hewan kurban, bukan berupa imbalan yang lainnya, uang atau sesuatu yang lain.

Persamaan Skripsi terdahulu dengan Penulis yaitu sama-sama membahas mengenai Analisis Hukum Islam terhadap pemberian Upah. Sedangkan Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu Upah yang diberikan kepada pekerja Beauty Advisor adalah berupa Uang sedangkan pada skripsi ini yaitu berupa kulit hewan Qurban.⁴⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNING DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas Di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Perspektif Hukum Ekonomi	Sama-sama membahas mengenai pengupahan pegawai	Penulis tidak menjelaskan mengenai norma pengupahan pada pegawai dan penulis

⁴⁴ Moh. Sholehuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir Dan Alis” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁴⁵ Nidaul Wahidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal Qurban Dengan Kulit Hewan Qurban Di Desa Jrebeg Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

	Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018; Abdul Rizal Maulana		memberikan upah kepada setiap pegawai dan bukan secara kelompok.
2	Akad Ijarah Pada Sistem Pengupahan <i>Outsourcing</i> di PT Masadenta Kecamatan Batununggal Kota Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2018; Mona Monikasari	Sama-sama menggunakan Akad Ijarah terhadap sistem pemberian Upah	Dalam skripsi ini penulis membahas upah yang diberikan langsung kepada pihak kedua sedangkan <i>Outsourcing</i> adalah tenaga kerja dari pihak ketiga.
3	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Karyawan Tanam Bulu Mata di Lopyu Salon Rancaekek Kabupaten Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020; Imas Nurdini	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap upah karyawan	Dalam skripsi ini membahas upah karyawan dari pekerja Beauty Advisor di toko kosmetik.
4	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Sulam Bibir dan Alis,	Tinjauan Hukum Islam terhadap	Penulis tidak membahas mengenai

	Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015; Moh. Sholehuddin	Upah	hukum-hukum atau boleh tidak nya melakukan sulam bibir dan alis.
5	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Jagal Qurban Dengan Kulit Hewan Qurban Di Desa Jrebeg Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo, Jurusan Perdata Islam Prodi Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015; Nidaul Wahidah	Analisis Hukum Islam terhadap pemberian Upah	Upah yang diberikan kepada pekerja Beauty Advisor adalah berupa Uang.